



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Sagu, 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon I;-

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Mekko, 1 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis para pemohon serta mendengar saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 14 Maret 2018, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Maret tahun 1980 di KABUPATEN FLORES TIMUR dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** serta disaksikan oleh; 1. **SAKSI NIKAH I**, 2. **SAKSI NIKAH II**, dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai;-

Hal 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN FLORES TIMUR sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 1 orang meninggal dunia sisa 6 orang anak masing-masing bernama:-
 - 3.1 ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan, umur 32 tahun;-
 - 3.2 ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-laki, umur 32 tahun;-
 - 3.3 ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan;
 - 3.4 ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan;
 - 3.5 ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki;
 - 3.6 ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-

Hal 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2007, di KABUPATEN FLORES TIMUR, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamia, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon berdasarkan surat pengumuman tertanggal 19 Maret 2018, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang oleh para pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I Nomor: -, tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis , selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON II Nomor : -, tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis , selanjutnya diberi kode P.2;

Hal 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama islam masing-masing bernama :

1. **SAKSI I (SAKSI NIKAH I)**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, yaitu sebagai sepupu pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah sepupu pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 31 Maret 1980, di KABUPATEN FLORES TIMUR;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I dan pemohon II menikah wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui status pemohon I ketika menikah adalah perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah hidup dengan rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia yang masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 32 tahun, ANAK II, Laki-laki, umur 32 tahun, ANAK III, perempuan, ANAK IV, perempuan, ANAK V, laki-laki dan ANAK VI, perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II terikat dalam perkawinan, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;

Hal 4 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi penghalang untuk menikah termasuk hubungan semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak dalam ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat pemohon I dan pemohon II hendak menikah mereka tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena pada masalah ekonomi yang mana pemohon I dan pemohon II tidak mampu membayar biaya administrasi untuk menikah serta jauhnya tempat tinggal pemohon I dan pemohon II dari Kantor Urusan Agama Witiama karena pada tahun 2007, di DESA transportasi yang menuju ke Kantor Urusan Agama masih sangat sulit sehingga apabila pemohon I dan pemohon II hendak ke Kantor Urusan Agama di tempuh dengan berjalan kaki;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;
2. SAKSI II (SAKSI NIKAH II), umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR. Saksi mengaku ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, yaitu sebagai sepupu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;

Hal 5 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di KABUPATEN FLORES TIMUR pada tanggal 31 Maret 1980;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH I;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status pemohon I ketika menikah adalah perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan bahagia dan bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia yang masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 32 tahun, ANAK II, Laki-laki, umur 32 tahun, ANAK III, perempuan, ANAK IV, perempuan, ANAK V, laki-laki dan ANAK VI, perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II terikat dalam perkawinan, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi penghalang untuk menikah termasuk hubungan semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dalam ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat pemohon I dan pemohon II hendak

Hal 6 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah mereka tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena pada masalah ekonomi yang mana pemohon I dan pemohon II tidak mampu membayar biaya administrasi untuk menikah serta jauhnya tempat tinggal pemohon I dan pemohon II dari Kantor Urusan Agama Wihitama karena pada tahun 2007, di DESA transportasi yang menuju ke Kantor Urusan Agama masih sangat sulit sehingga apabila pemohon I dan pemohon II hendak ke Kantor Urusan Agama di tempuh dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan Bukti P1 dan P2, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, pemohon I telah menikah dengan pemohon II, pada tanggal 31 Maret 1980, yang dilaksanakan menurut agama Islam di KABUPATEN FLORES TIMUR di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamia, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maskawinnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, serta dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan dan selama dalam ikatan perkawinan pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti P1 dan P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah diteliti dan diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (pemohon I) dan atas nama PEMOHON II (pemohon II) telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah keduanya tercatat sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, sehingga berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut telah terbukti pula bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan

Hal 8 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Witihama untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah pemohon I dan pemohon II karena kedua saksi hadir dan keduanya bahkan sebagai saksi nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1980, di KABUPATEN FLORES TIMUR, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup rukun dan selama menikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang serta kedua saksi mengetahui perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 1980, di KABUPATEN FLORES TIMUR, telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang pada waktu menikah wali pemohon II adalah Bapak Kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;

Hal 9 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 1 orang telah meninggal dunia serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga, pemohon I dan pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya karena pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah transportasi menuju ke Kantor Urusan Agama sangat sulit, sedangkan pemohon I dan pemohon II terkendala masalah ekonomi;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II memohon untuk mengesahkan perkawinannya karena pemohon I dan pemohon hendak mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa penyebab pemohon I dan pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat pemohon I dan pemohon II hendak menikah mereka tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena pada masalah ekonomi yang mana pemohon I dan pemohon II tidka mampu membayar biaya administrasi untuk menikah serta jauhnya tempat tinggal pemohon I dan pemohon II dari Kantor Urusan Agama Witihama karena pada tahun 2007, di DESA transportasi yang menuju ke Kantor Urusan Agama masih sangat sulit sehingga apabila pemohon I dan pemohon II hendak ke Kantor Urusan Agama di tempuh dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah ternyata terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan pemohon I dan pemohon ternyata pula tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama wilayah tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Hal 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa begitupula dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi” Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I tahun 1974” ;

Menimbang, bahwa apabila nikah siri dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum islam, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ” jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 (larangan kawin);

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II, oleh Majelis Hakim, dapat di periksa dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 11 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada keberatan dari pihak manapun serta pemohon I dan pemohon II, tetap beragama islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu pemohon I dan pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, karena ketika pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Witiham, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tempat domisili pemohon I dan pemohon II saat ini juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Maret 1980, di KABUPATEN FLORES TIMUR, dapat dinyatakan

Hal 12 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan pemohon II serta Akte Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan juga kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon I dan pemohon II, telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ltsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 14 Maret 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2018;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di KABUPATEN FLORES TIMUR;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Witihama, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Tamim, S.H sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan, SH.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, S.HI sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Tamim, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Nikmawati, S.HI., M.H

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.

Panitera sidang,

Ttd

Husen ute, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 356.000,00 |
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.Lrt